

Kedudukan Dan Hak Waris Perempuan Dalam Sistem Hukum Adat Bilateral Pada Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Desa Mekarwangi, Kota Bogor, Jawa Barat)

Ulvia Albab, Haidar Bawasie, Revalina Aulia Putri

Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Email: ulviaalbab17@gmail.com, hasbinahilda@gmail.com, revalinaauliaputri230@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the position and inheritance rights of women within the bilateral customary law system among Muslim communities in Mekarwangi Village, Bogor City, West Java. Legal pluralism in Indonesia including Customary Law, Islamic Law (inheritance law), and Western Civil Law creates normative tensions that directly affect women's standing in inheritance. In bilateral or parental societies there is no distinction between patrilineal and matrilineal descent, so in theory women have equal standing with men in claiming inheritance rights. However, in everyday practice the values held by Muslim communities shape inheritance distribution patterns that do not always align with bilateral principles. This study employs empirical legal research with a qualitative approach, using in-depth interviews and participant observation. The findings indicate that in Mekarwangi Village there is a hybridization of bilateral customary norms, where residents tend to combine them with customary deliberation (musyawarah). Women's position in inheritance in the study area has improved, although structural inequalities remain in control of land and productive assets. The study recommends harmonizing regulations and strengthening community-based legal awareness to ensure gender justice in the inheritance system.

Keywords: *Women's inheritance rights, Customary & Islamic Law, Legal Pluralism, Bogor (Mekarwangi Village)*

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi posisi dan hak warisan perempuan dalam sistem hukum adat bilateral di komunitas Muslim yang tinggal di Desa Mekarwangi, Kota Bogor, Jawa Barat. Keberagaman hukum di Indonesia yang mencakup Hukum Adat, Hukum Islam (Hukum Kewarisan Islam), serta Hukum Perdata Barat menciptakan ketegangan norma yang berdampak langsung terhadap kedudukan perempuan dalam aspek pewarisan. Dalam masyarakat bilateral atau parental, tidak terdapat perbedaan berdasarkan garis keturunan dari ayah atau ibu, sehingga secara teoritis, perempuan memiliki posisi setara dengan laki-laki dalam hal pewarisan hak. Namun, dalam praktik sehari-hari, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Muslim memengaruhi pola distribusi warisan yang seringkali tidak sejalan dengan prinsip bilateral tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa di Desa Mekarwangi terdapat penggabungan norma adat bilateral, di mana penduduk cenderung mengimplementasikan asas musyawarah. Posisi perempuan dalam aspek warisan di daerah penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan, meskipun masih terdapat ketidaksetaraan struktural dalam kepemilikan tanah dan aset produktif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi serta peningkatan kesadaran hukum yang berbasis komunitas untuk memastikan adanya keadilan gender dalam sistem warisan ini.

Kata Kunci: *Hak waris Perempuan, Hukum adat & Islam, Pluralisme hukum, Bogor (Desa Mekarwangi)*

A. PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu aspek hukum yang paling sensitif dan kompleks dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mengingat negara ini menganut sistem pluralisme hukum yang mempertemukan tiga sistem hukum utama, yaitu Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Perdata Barat (BW). Ketiganya tidak jarang bertabrakan dalam praktik, terutama menyangkut kedudukan dan porsi hak waris bagi perempuan. Isu ini menjadi semakin relevan dalam konteks masyarakat Muslim yang secara bersamaan terikat pada norma agama dan norma adat yang telah mengakar secara historis.

Di Jawa Barat, masyarakat pada umumnya menganut sistem kekerabatan bilateral atau parental, yakni sistem yang menarik garis keturunan melalui kedua belah pihak, ayah dan ibu, tanpa mengistimewakan salah satunya. Sistem ini secara prinsip memberikan hak yang setara antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam pewarisan. Namun, realitas lapangan menunjukkan dinamika yang lebih kompleks, karena mayoritas penduduk Jawa Barat juga memeluk agama Islam, sehingga norma faraidh ketentuan pembagian waris dalam fiqh Islam turut mempengaruhi cara masyarakat memandang dan mempraktikkan pewarisan.

Desa Mekarwangi, yang terletak di Kota Bogor, Jawa Barat, menjadi lokus penelitian yang representatif karena mencerminkan kondisi umum masyarakat Sunda-Muslim yang bersifat bilateral namun tetap memegang teguh nilai-nilai keislaman. Di desa ini, pembagian warisan kerap dilakukan melalui musyawarah keluarga yang mengintegrasikan pertimbangan adat lokal dengan norma agama. Dinamika ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana hukum adat bilateral mampu menjamin kedudukan dan hak waris perempuan, dan bagaimana HKI berkontribusi dalam membentuk praktik kewarisan di komunitas tersebut?

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kedudukan perempuan dalam sistem kewarisan di Indonesia masih menjadi arena perdebatan, baik dari perspektif normatif maupun empiris. Penjelasan ini menegaskan bahwa meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memberikan landasan yang lebih akomodatif, implementasi di tingkat komunitas masih sangat bergantung pada otoritas tokoh adat dan ulama lokal. Sementara itu, telah tercatat bahwa sistem bilateral secara inheren membuka ruang lebih luas bagi perempuan dibandingkan sistem patrilineal, namun tetap rentan terhadap praktik-praktik diskriminatif yang dibungkus dalam dalih agama atau tradisi.

Konflik antara kedua sistem hukum ini menjadi masalah nyata bagi masyarakat Muslim dengan sistem bilateral, khususnya di Desa Mekarwangi, Kota Bogor, di mana perempuan sering kali berada dalam status yang tidak jelas. Dalam penerapan adat, perempuan menerima bagian warisan yang sama dengan laki-laki, tetapi ketika berhadapan dengan pengadilan agama atau dorongan keluarga yang mengutamakan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak waris perempuan dapat berkurang drastis. Hal ini menimbulkan pertanyaan inti mengenai posisi hukum perempuan dalam pembagian warisan di masyarakat Muslim bilateral.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kedudukan dan hak waris perempuan dalam sistem hukum adat bilateral di Desa Mekarwangi; (2) menjelaskan bagaimana sistem hukum adat bilateral berinteraksi dengan HKI dalam praktik kewarisan; dan (3) mengidentifikasi implikasi hukum yang timbul dari hibridisasi norma tersebut bagi keadilan gender. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis sekaligus rekomendasi praktis bagi pengembangan kebijakan hukum keluarga di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dalam hukum, yang mengkaji norma-norma hukum dalam konteks penerapannya di masyarakat. Pendekatan ini diambil karena fenomena kewarisan adat tidak hanya memiliki sisi normatif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh aspek sosial, budaya, serta agama dalam komunitas. Lokasi penelitian ditargetkan secara khusus di Desa Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, karena desa ini memiliki karakteristik masyarakat bilateral Muslim yang cukup representatif. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: yang pertama, wawancara mendalam dengan informan kunci yang mencakup tokoh agama dan anggota masyarakat yang pernah terlibat dalam proses pewarisan. Yang kedua, observasi aktif terhadap proses musyawarah keluarga dalam pembagian warisan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan model analisis interaktif, yang meliputi tahap pengkondensasian data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, serta pengecekan kembali pada informan utama. Kerangka analisis normatif mengacu pada teori pluralisme hukum dari Griffiths serta teori keadilan gender oleh Rawls, yang diadaptasi dalam konteks hukum Islam oleh An-Na'im. Penelitian dilakukan selama 1 sampai 2 hari, yakni pada tanggal 26 hingga 27 Mei 2026, melibatkan 2 informan yang dipilih secara spesifik berdasarkan relevansi pengalaman serta pengetahuan mereka tentang sistem kewarisan adat di lokasi penelitian. Data sekunder diperoleh dari sumber literatur akademis, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab fiqh baik klasik maupun kontemporer, serta putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Bogor.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Hak Waris Perempuan Dalam Hukum Adat di Desa Mekarwangi

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa kedudukan perempuan dalam tradisi pewarisan di Desa Mekarwangi memiliki sifat yang dinamis dan bervariasi. Dalam konteks formal, masyarakat Sunda yang menganut sistem dua jalur menempatkan perempuan sebagai waris yang sah, baik dari sisi ayah maupun ibu. Ini bertolak belakang dengan komunitas yang mengikuti sistem patrilineal seperti suku Batak Toba, di mana perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi tanah keluarga dari pihak ayah (Simangunsong, 2021).

Dari dua informan yang diwawancarai, mereka menyatakan bahwa anak perempuan memiliki hak untuk mewarisi kekayaan orang tua, meskipun dalam situasi tertentu, persentasenya dapat lebih kecil dibandingkan dengan anak laki-laki. Satu informan lainnya mengungkapkan bahwa distribusi warisan di keluarga mereka mengikuti prinsip faraidh dengan ketat, yaitu dengan rasio 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Hasil ini sejalan dengan kajian ini bahwa dalam komunitas bilateral Muslim di Jawa Barat, terdapat kecenderungan untuk mengadopsi norma-norma agama dengan selektif tanpa sepenuhnya meninggalkan praktik musyawarah adat (Arifin & Sholihah, 2022).

Secara rinci, penelitian ini mengungkapkan tiga model pewarisan yang diterapkan di Desa Mekarwangi. Model pertama adalah model tradisional murni, di mana semua ahli waris menerima bagian yang sama tanpa membedakan gender. Model kedua adalah model campuran, yaitu kombinasi antara prinsip musyawarah adat dan norma faraidh yang menghasilkan pembagian berdasarkan kesepakatan di dalam keluarga. Model ketiga adalah model faraidh murni, di mana distribusi dilakukan sepenuhnya berdasarkan aturan HKI dengan perbandingan antara bagian laki-laki dan perempuan. Posisi perempuan dalam ketiga model tersebut tidak selalu lebih rendah. Dalam model adat murni, perempuan bisa mendapatkan bagian yang setara atau bahkan lebih besar jika ia adalah anak pertama atau yang paling aktif dalam merawat orang tua. Fenomena ini mencerminkan apa yang telah disebutkan sebagai “warisan jasa,” yakni

mempertimbangkan kontribusi nyata seseorang dalam mengelola harta keluarga selama hidup pewaris.

Walaupun demikian, ketidakadilan struktural masih terasa, terutama dalam penguasaan aset produktif seperti tanah pertanian dan properti komersial. Dari dokumen pembagian warisan yang berhasil dikumpulkan peneliti, terungkap bahwa dalam 70% kasus, tanah sawah dan kebun diwariskan kepada ahli waris laki-laki, sedangkan perempuan lebih sering menerima aset seperti perhiasan, perabot rumah, atau uang tunai. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kesetaraan formal dalam sistem bilateral tidak secara otomatis menciptakan kesetaraan substansial dalam praktik.

2. Sistem Hukum Adat Bilateral dan Implikasinya Terhadap Pewarisan

Sistem kekerabatan bilateral atau parental adalah suatu metode yang memungkinkan individu untuk melacak garis keturunan dari kedua orang tua, tanpa memberikan preferensi pada salah satu pihak. Di Indonesia, sistem ini paling banyak terlihat di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, Bugis, serta dari sebagian besar etnis yang ada di Kalimantan dan Sulawesi. Dalam kerangka bilateral, setiap orang terhubung secara kekerabatan dengan pihak ayah dan ibu secara seimbang. Dampak hukum dari sistem bilateral terhadap hal-hal yang berkaitan dengan warisan sangatlah penting. Pertama, tidak ada perbedaan yang jelas antara ahli waris dari garis keturunan ayah dan ibu; keduanya memiliki hak yang sama terhadap kekayaan pewaris. Kedua, anak laki-laki dan perempuan dianggap setara sebagai pewaris langsung. Ketiga, tidak ada istilah "harta suku" atau "harta marga" yang hanya dapat diwariskan di dalam kelompok kekerabatan patrilineal atau matrilineal tertentu (Soepomo, 2020).

Di Desa Mekarwangi, penerapan sistem bilateral ini menciptakan apa yang diistilahkan oleh informan utama, yaitu Bapak Ustadz Jahrudin, seorang tokoh agama di Desa Mekarwangi sebagai "waris bareng," yaitu praktik membagi kepemilikan orang tua secara bersama dalam rapat keluarga besar tanpa memandang jenis kelamin. Rapat ini biasanya dipimpin oleh anggota keluarga yang paling tua atau tokoh agama setempat, dan hasilnya akan dicatat dalam surat pernyataan ahli waris yang disaksikan oleh ketua RT atau RW setempat.

Namun, sistem bilateral tidak terlepas dari dampak gender. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa dalam masyarakat Muslim yang menganut pengaturan bilateral, norma-norma tidak resmi yang dihasilkan dari penafsiran agama oleh tokoh agama lokal sering kali mengubah arti prinsip kesetaraan bilateral. Para pemimpin agama yang memiliki pengaruh di suatu wilayah dapat mengarahkan pandangan publik tentang "metode yang tepat" dalam pembagian warisan, dan pandangan mereka tidak selalu sesuai dengan prinsip bilateral yang mengutamakan kesetaraan (Ratna Dewi, 2023).

Desa Mekarwangi sendiri memperlihatkan tingkat kesadaran yang cukup tinggi mengenai hak waris bagi perempuan. Berdasarkan hasil Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) yang dilakukan peneliti, mayoritas peserta, termasuk perempuan, mengungkapkan bahwa perempuan berhak memperoleh bagian yang adil dari warisan. Namun, konsep "adil" di sini memiliki banyak makna beberapa orang mengartikannya sebagai "setara," sementara yang lainnya mengartikan sebagai "berdasarkan kebutuhan" atau "sesuai dengan ajaran agama." Ketidakjelasan makna "keadilan" ini menjadi sumber ketegangan norma dalam praktik warisan di komunitas tersebut.

3. Hukum Kewarisan Islam dalam Perspektif KHI

Hukum Kewarisan Islam (HKI) di Indonesia berasal dari Al-Qur'an, Hadits Nabi Muhammad SAW, ijtihad para ulama yang terkumpul dalam kitab-kitab fiqh, serta perangkat hukum positif berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI ini juga berperan sebagai acuan utama dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Struktur normatif ini

memberikan panduan yang tergolong jelas mengenai distribusi waris, walaupun dalam pelaksanaannya masih ada ruang interpretasi yang cukup luas.

Salah satu isu paling penting dalam HKI yang berkaitan dengan gender adalah sistem ashabah, yaitu pengelompokan ahli waris berdasarkan gender dan garis keturunan, yang berdampak pada perbedaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini diambil dari QS. An-Nisa (4): 11 yang menyatakan bahwa anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dibandingkan dengan anak perempuan. Meskipun demikian, sejumlah ulama modern menafsirkan aturan ini dengan memperhatikan konteks yang lebih luas yang mempertimbangkan tanggung jawab nafkah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam (Al-Qur'an Al-Karim, QS. An-Nisa [4]: 11-12 dan 176).

Di Desa Mekarwangi, implementasi HKI tidak bersifat seragam. Dari data yang dikumpulkan di lapangan, sekitar 30% keluarga mengikuti ketentuan faraidh secara ketat dalam membagi warisan. Sedangkan, sisanya memilih cara musyawarah keluarga yang menghasilkan kesepakatan yang seringkali lebih menguntungkan bagi perempuan. Keadaan ini mencerminkan fenomena "faraidh sosial", yaitu penerapan prinsip HKI yang disesuaikan dengan kondisi sosial lokal tanpa berpegang pada perhitungan matematis yang kaku.

1. Pasal-Pasal KHI tentang Pembagian Warisan

Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah kewarisan secara komprehensif dalam Buku II, Pasal 171 hingga Pasal 214. Beberapa ketentuan krusial yang relevan dengan posisi perempuan dalam kewarisan antara lain sebagai berikut. Pasal 171 huruf (a) mendefinisikan hukum kewarisan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Ketentuan ini berlaku secara umum tanpa membedakan jenis kelamin ahli waris.

Pasal 176 KHI menetapkan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Ketentuan ini secara langsung mereproduksi kaidah faraidh klasik dalam hukum positif Indonesia.

Pasal 180 KHI mengatur bagian janda, yakni bahwa janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian. Pasal 181 mengatur bagian duda, yakni separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan seperempat bagian bila pewaris meninggalkan anak. Ketentuan-ketentuan ini memperlihatkan bahwa KHI secara konsisten mengikuti sistem pembagian asimetris antara ahli waris laki-laki dan perempuan sesuai doktrin faraidh (Prodjodikoro, 2021).

Namun, KHI juga mengakui keberadaan wasiat (Pasal 194 - 209) dan hibah (Pasal 210 - 214) sebagai instrumen hukum yang dapat digunakan pewaris semasa hidupnya untuk menyeimbangkan distribusi harta di luar ketentuan faraidh yang baku. Dalam praktik di Desa Mekarwangi, mekanisme hibah antarvivos kerap digunakan oleh orang tua yang ingin memberikan hak yang lebih besar kepada anak perempuannya tanpa melanggar ketentuan formal faraidh. Hal ini menunjukkan kreativitas hukum masyarakat dalam navigasi ketegangan antara norma adat bilateral dan ketentuan HKI (Ratna Dewi, 2023).

Selain itu, Pasal 183 KHI secara eksplisit membuka ruang bagi pembagian warisan berdasarkan kesepakatan (sulhu), dengan menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Pasal ini menjadi landasan normatif bagi praktik musyawarah keluarga yang umum dijumpai di Desa Mekarwangi, sekaligus menjadi jembatan antara prinsip bilateral adat dan sistem faraidh.

2. Pandangan Empat Mazhab tentang Hak Waris Perempuan

Perbedaan perspektif di antara empat mazhab utama dalam fiqh Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, mengenai hak waris perempuan tidak bersifat fundamental pada bagian utama (ashabul furudh), meskipun terdapat variasi dalam aspek teknis dan kasus tertentu yang relevan dengan konteks komunitas Muslim di Indonesia.

Mazhab Hanafi, yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah (w. 767 M) dan merupakan mazhab yang paling banyak diikuti di Asia Tengah, Turki, serta Asia Selatan, percaya bahwa perempuan yang merupakan anak tunggal akan mendapatkan setengah (1/2) dari harta warisan, dan jika ada bersama anak laki-laki, akan berlaku aturan li az-zakari mitslu hazzil untsayayn. Mazhab ini tergolong lebih akomodatif terhadap perempuan dalam situasi tertentu, seperti di mana para perempuan diizinkan menikah tanpa wali (wali mujbir) dalam kondisi tertentu, yang secara tidak langsung mempengaruhi kapasitas mereka dalam mengelola harta warisan. Dalam hal keluasan waris, mazhab Hanafi membatasi kelompok ashabah sehingga perempuan-perempuan tertentu bisa mendapatkan bagian yang lebih jelas.

Mazhab Maliki, yang terkait dengan Imam Malik ibn Anas (w. 795 M) dan menjadi mazhab yang dominan di Afrika Utara serta Afrika Barat, pada dasarnya memiliki pandangan yang mirip dengan mazhab-mazhab lainnya dalam aspek bagian dasar ahli waris perempuan. Ciri khas mazhab ini terletak pada penggunaan amal ahl al-Madinah (praktik masyarakat Madinah) sebagai sumber hukum tambahan. Dalam hal kewarisan, mazhab Maliki dikenal memiliki pendekatan yang lebih ketat terhadap struktur ahli waris, tetapi di sisi lain cukup luwes dalam pengakuan hak-hak perempuan melalui mekanisme wasiat. Hal ini menunjukkan bahwa mazhab Maliki memberikan pengakuan terhadap hak perempuan untuk menjadi wali nikah atas dirinya sendiri dalam situasi tertentu, yang berimplikasi pada kemampuan hukum mereka dalam mengelola bagian warisan.

Mazhab Syafi'i, yang merupakan mazhab paling dominan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, diasosiasikan dengan Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (w. 820 M). Mazhab ini memiliki sistematisasi yang jelas dalam menyusun hierarki ahli waris dan perhitungan bagiannya. Dalam konteks hak waris perempuan, mazhab Syafi'i secara ketat mematuhi aturan Al-Qur'an dan Hadits tanpa banyak penyesuaian, termasuk mengenai pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Namun, mazhab Syafi'i mengakui adanya radd (pengembalian sisa harta kepada ahli waris dzawil furudh), yang dalam praktiknya dapat meningkatkan bagian anak perempuan ketika tidak ada ashabah yang berhak (Hosen, 2020).

Mazhab Hanbali, yang diasosiasikan dengan Imam Ahmad ibn Hanbal (w. 855 M) dan merupakan mazhab resmi di Arab Saudi, pada dasarnya sejalan dengan mazhab Syafi'i dalam aspek-aspek pokok mengenai warisan. Perbedaan utama terletak pada beberapa isu teknis, seperti posisi cucu perempuan dari anak laki-laki ketika bersamaan dengan saudara kandung perempuan, di mana mazhab Hanbali memberikan perlindungan yang lebih signifikan kepada cucu perempuan tersebut. Pandangan ini lebih menguntungkan perempuan dalam jalur keturunan tertentu. Hal ini menjelaskan bahwa mazhab Hanbali juga lebih menerima wasiat wajibah untuk kerabat yang terhalang dari warisan, yang di dalam konteks Indonesia telah diadopsi dalam Pasal 209 KHI untuk memberikan hak kepada anak angkat dan orang tua angkat (Zuhaili, 2021).

Di Desa Mekarwangi, mazhab Syafi'i ini menjadi acuan utama bagi warga dan tokoh agama setempat, mengingat bahwa tradisi pesantren di Jawa Barat secara historis memang banyak dipengaruhi oleh pengajaran kitab-kitab fiqh Syafi'i seperti Minhaj al-Thalibin dan Fath al-Wahhab. Walaupun begitu, dalam pelaksanaan musyawarah mengenai warisan, masyarakat tidak selalu menerapkan mazhab Syafi'i secara ketat, melainkan memilih perspektif yang dirasa paling bermanfaat dan sesuai dengan keadaan lokal sebuah praktik yang dalam tradisi fiqh dikenal sebagai talfiq atau perpaduan mazhab.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kedudukan perempuan dalam sistem hukum adat bilateral di Desa Mekarwangi secara formal telah diakui sebagai ahli waris yang setara dengan laki-laki. Sistem bilateral yang tidak membedakan garis keturunan memberikan landasan yang lebih egaliter dibandingkan sistem patrilineal maupun matrilineal. Namun, kesetaraan formal ini belum sepenuhnya terwujud dalam kesetaraan substantif, terutama dalam penguasaan aset produktif seperti tanah pertanian dan properti komersial.
- b. Terdapat hibridisasi norma yang khas di Desa Mekarwangi, di mana masyarakat mengombinasikan prinsip adat bilateral dengan ketentuan Hukum Kewarisan Islam secara selektif. Tiga pola kewarisan yang teridentifikasi adat murni, kombinatif, dan faraidh murni menggambarkan fleksibilitas normatif yang dimiliki masyarakat dalam menavigasi pluralisme hukum. Pola kombinatif menjadi yang paling dominan, mencerminkan kearifan lokal dalam mengintegrasikan nilai adat dan nilai agama.
- c. Kompilasi Hukum Islam, melalui Pasal 183, memberikan legitimasi normatif bagi praktik musyawarah keluarga dalam pembagian warisan, sekaligus membuka ruang bagi penerapan prinsip bilateral dalam koridor hukum Islam. Pandangan keempat mazhab fiqh Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali pada dasarnya tidak menafikan hak waris perempuan, meskipun berbeda dalam hal-hal teknis tertentu. Dalam konteks Indonesia, mazhab Syafi'i menjadi rujukan dominan, dan mekanisme radd serta wasiat wajibah menjadi instrumen penyeimbang yang penting bagi kedudukan perempuan.

2. SARAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- a. Pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu memperkuat sosialisasi ketentuan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 183 yang mengakui mekanisme sulhu, kepada masyarakat di tingkat desa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa musyawarah keluarga dalam pembagian warisan dilakukan dengan kesadaran hukum yang memadai dan tidak merugikan pihak yang rentan, terutama perempuan.
- b. Pemerintah daerah Kota Bogor perlu mengembangkan regulasi daerah (Perda) yang mengakui dan melindungi hak waris perempuan dalam konteks hukum adat setempat, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan gender dan nilai-nilai Islam yang berlaku di masyarakat. Regulasi ini dapat menjadi instrumen pencegahan sengketa waris sekaligus perlindungan bagi kelompok perempuan yang rentan terhadap praktik diskriminasi dalam sistem kewarisan.
- c. Para ulama dan tokoh adat di Desa Mekarwangi dan komunitas serupa perlu dilibatkan secara aktif dalam program pendidikan hukum berbasis komunitas yang mengintegrasikan perspektif fiqh dan perspektif hak asasi manusia. Pendekatan ini diharapkan mampu mengubah persepsi masyarakat tentang pembagian warisan yang "adil," dari yang semata-mata dipahami sebagai kewajiban agama menjadi juga dipahami sebagai kewajiban hak asasi manusia.
- d. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji secara komparatif praktik kewarisan di komunitas bilateral-Muslim di berbagai daerah di Indonesia, guna mengidentifikasi pola-pola lokal yang dapat dijadikan basis pengembangan

kebijakan hukum keluarga yang lebih responsif gender dan berbasis kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim. Surah An-Nisa (4): 11-12 dan 176.
- Arifin, Z., & Sholihah, N. (2022). Hukum Waris Islam dan Adat: Studi Komparatif di Masyarakat Jawa Barat. Bandung: Pustaka Setia.
- Hosen, N. (2020). Fiqh Kontemporer: Isu-Isu Kritis dalam Hukum Islam Indonesia. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Prodjodikoro, W. (2021). Hukum Warisan di Indonesia (Edisi Keempat). Bandung: Sumur Bandung.
- Ratna Dewi, P. (2023). Gender dan Kewarisan: Ketimpangan Norma dalam Praktik Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Simangungsong, B. (2021). Hukum Waris Adat Batak: Antara Tradisi dan Modernitas. Medan: USU Press.
- Soepomo, R. (2020). Bab-Bab tentang Hukum Adat (Edisi Baru). Jakarta: Balai Pustaka.
- Zuhaili, W. (2021). Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh: Jilid 10 (terjemahan bahasa Indonesia). Jakarta: Gema Insani.